

## KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA – KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL

2022

PERMENDAG NO. 19, BN 2022/NO. 436, 31 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA BERDASARKAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8).

**ABSTRAK** : - Untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam rangka peningkatan kelancaran arus barang ekspor berdasarkan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8) sebagaimana telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8), perlu mengatur ketentuan Asal Barang Indonesia dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia berdasarkan Preferential Trade Agreement Among D-8 Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan Antar Negara-Negara Anggota D-8).

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 7 Tahun 1995, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2014, PP No 31 Tahun 2017, PP No. 29 Tahun 2021, Perpres No. 54 Tahun 2011, Perpres No. 11 Tahun 2022, Permendag No. 77/M-DAG/PER/10/2014, Permendag No. 24 Tahun 2018, Permendag No. 80 Tahn 2020, Permendag No. 19 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan D-8 PTA, SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan SKA Preferensi berdasarkan D-8 PTA. SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan D-8 PTA. Penerbitan SKA Preferensi dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional sertifikasi (operational certificate procedures) D-8 PTA. Permohonan penerbitan SKA Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengisi data berdasarkan Formulir SKA Preferensi D-8 PTA melalui e-SKA, KAB Preferensi dan SKA Preferensi untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods) dalam D-8 PTA selain sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri ini, harus sesuai dengan: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KAB; peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara penerbitan SKA untuk Barang Asal Indonesia (Indonesia Originating Goods); dan perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati

**CATATAN** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2022

